

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peran dan kontribusi penting, karena mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak dan memberi peluang yang cukup besar sebagai kegiatan ekonomi produktif yang melindungi ekonomi rakyat dari kekuatan kapitalis. Melihat dari pentingnya peran UMKM, maka salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses kemudahan terhadap aspek pembiayaan modalnya kepada lembaga keuangan adalah dengan pola penjaminan yang diwujudkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah. Program KUR merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini diluncurkan oleh pemerintah dimana pada tahap awal melibatkan enam bank termasuk salah satunya bank syariah. Tujuan diluncurkannya program KUR adalah untuk pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hal ini dikarenakan UMKM semakin meningkat. Sebagai buktinya, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melaporkan bahwa jumlah UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. (ekonomi, 2022). Sedangkan perkembangan KUR di Indonesia Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat realisasi KUR tahun 2022 menyentuh Rp 365,50 triliun atau sekitar 97,95% dari target sebesar Rp 373,17 triliun. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebut total 7,62 juta debitur telah diberikan KUR sepanjang

2022. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi empat yakni, KUR Mikro 66,41%, KUR Kecil 31,84%, KUR Super Mikro sebesar 1,74%, dan terakhir KUR Penempatan PMI di bawah 1%.

Bank syariah Indonesia mendapatkan amanat dari pemerintah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021. BSI secara konsisten menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor prioritas untuk menjadi tulang punggung ekosistem industri halal di tanah air. Dukungan tersebut dilakukan melalui dukungan permodalan, pembiayaan, dan pendampingan agar UMKM dapat menjadi besar dan naik kelas. Tercatat hingga November 2022, BSI telah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp 12,2 triliun dengan jumlah nasabah mencapai 112.000 orang atau telah mencapai 97,2% dari target kuota KUR yang diberikan pemerintah kepada BSI (detkifinance, 2022).

Hadirnya Bank Syariah Indonesia sebagai penyalur KUR memberikan pilihan baru bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM yang sedang membutuhkan suatu pinjaman tanpa adanya bunga. Pasalnya mayoritas penyalur KUR merupakan lembaga keuangan konvensional yang mana memberlakukan suku bunga di dalamnya. Bank Syariah Indonesia menyalurkan tiga jenis KUR yaitu KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro. Saat ini KUR menjadi salah satu produk unggulan pada bank-bank di Indonesia. Salah satunya adalah BSI KCP Arjawinangun. Banyak sekali nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR ini. Berikut ini jumlah nasabah pembiayaan KUR di BSI KCP Arjawinangun.

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Jumlah Nasabah Pembiayaan KUR di BSI KCP Arjawinangun Periode Sampai Bulan November 2022

No.	Jenis KUR	Jumlah Nasabah
1.	KUR Mikro	135
2.	KUR Kecil	84
3.	KUR Super Mikro	0
	Total	219

Sumber: Data Sekunder Penelitian.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa KUR Mikro lebih banyak diminati dibandingkan dengan jenis BSI KUR lainnya. Hal inilah yang kemudian membuat saya tertarik untuk meneliti hal tersebut. Adapun akad yang dapat digunakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah akad *Murabahah*, akad *Musyarakah*, dan akad *Ijarah*.

Pada prinsipnya, *murabahah* merupakan suatu transaksi yang berlandaskan prinsip kepercayaan sebab penjual telah diberi kepercayaan oleh pembeli dalam menentukan harga asal barang yang dijualnya. Konsep saling mempercayai dan amanah inilah yang mendasari bank dalam menawarkan pembiayaan dengan skim *murabahah*. Dalam perbankan, akad jual beli *murabahah* ini digunakan dalam akad pembiayaan *murabahah* seperti pembiayaan produktif maupun konsumtif. Oleh sebab itu pembiayaan *murabahah* menjadi skema pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah. Begitupun dengan BSI KCP Arjawinangun. Berikut di bawah ini adalah data jumlah nasabah pembiayaan KUR dengan akad yang digunakan.

Tabel **Error! No text of specified style in document.**2 Jumlah Nasabah Akad Pembiayaan KUR di BSI KCP Arjawinangun Periode Sampai Bulan November 2022

No.	Jenis Akad	Jumlah Nasabah
1.	<i>Murabahah</i>	577
2.	<i>Musyarakah</i>	8
3.	<i>Ijarah</i>	1

Sumber: Data Sekunder Penelitian.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa akad *murabahah* lebih banyak diminati dibandingkan dengan akad yang lain. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti kenapa akad *Murabahah* lebih banyak diminati dibandingkan dengan akad-akad yang lain. Pada pelaksanaan pembiayaan KUR, Bank Syariah Indonesia menggunakan Multi Akad yaitu Penggabungan Akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* yang biasa diucapkan dengan

Murabahah bil Wakalah dimana Lembaga Keuangan Syariah mengamanatkan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah. Akan tetapi dalam praktiknya, sering terjadi sesuatu yang menyebabkan akad tersebut tidak dapat dijalankan, diantaranya adalah pihak nasabah tidak memberikan bukti atas harga barang yang akan dibelinya nanti. Misalnya mengajukan pembelian barang senilai 10 juta akan tetapi dalam akad tertulis bahwa barang tersebut bernilai 15 juta. Jadi objek dalam hal ini dapat dikatakan *gharar* atau tidak jelas karena harga asli dan harga dalam kesepakatan berbeda.

Selain itu, terdapat penyelewengan dana, yang dimana dana tersebut tidak digunakan semestinya. Karena hal-hal yang bersifat darurat datangnya tiba-tiba. Misalnya pembayaran tagihan bulanan, pendidikan anak, pembelian bahan pokok dan lain-lain. Secara tidak langsung dana yang seharusnya digunakan untuk menjalankan usaha malah digunakan untuk kebutuhan yang lain. Sehingga ketika jatuh tempo pembayaran, mengalami keterlambatan. Dan hal ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat khususnya pelaku UMKM yang masih terkena kenda kredit macet. yang mengakibatkan pada karakteristik orang tersebut menjadi tidak bagus, kemudian berdampak pada pengajuan kredit atau pembiayaan orang tersebut.

Secara khusus masalah penyaluran yang ada di bank bukan hanya terjadi pada para pelakunya saja melainkan juga di penerapan akad-akad, padahal di bank syariah sendiri sudah punya aturan terkait dengan penyaluran pembiayaan akad *murabahah*. Setiap laporan dan akuntansi keuangan suatu lembaga, ada standar yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku. Salah satu standar yang berkaitan dengan syariah adalah Fatwa Dewa Syariah Nasional (Fatwa DSN). DSN MUI mengeluarkan fatwa terkait akad *Murabahah* yaitu dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Fatwa ini menjelaskan tentang ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah, yaitu berisikan ketentuan *Murabahah* pada nasabah, ketentuan tentang jaminan, utang dalam *Murabahah*, penundaan pembayaran dan ketentuan terkait bangkrut dalam

Murabahah. Segala ketentuan mengenai akad *murabahah* telah diatur di dalamnya, dan sudah seharusnya mengikuti segala ketentuan tersebut. Terkait Fatwa DSN MUI ini pihak yang bertugas dalam pengawasan yaitu Dewan Pengawas Syariah.

Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* dalam Bank Syariah diimplementasikan dalam berbagai rupa sehingga disayangkan pada aplikasinya terlihat sama dengan kredit di bank konvensional. Seringkali bank syariah demi memudahkan transaksi yang dilakukan nasabah akhirnya tidak menjalankan pembiayaan *Murabahah* maupun *Wakalah* sesuai tahapan-tahapannya. Akibatnya akad pembiayaan *murabahah* rentan mengandung unsur *gharar* dan *riba* sehingga tidak terpenuhinya Prinsip Syariah. Dalam penerapan pembiayaan *murabahah bil Wakalah*, sering kali akad dihadapan notaris dilakukan secara bersamaan, baik akad *Wakalah*, akad *murabahah*, dan pemberian hak tanggungan atau fidusia. Namun, sebenarnya menurut fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, pelaksanaan akad *Murabahah Bil Wakalah* ini boleh dilakukan dengan cara ketika nasabah telah membeli barang yang dia butuhkan, maka selanjutnya dilakukan akad jual beli (*murabahah*) serta penyerahan barang antara bank dengan nasabah. Artinya, akad *murabahah* harus dilakukan setelah adanya pembelian barang.

Tidak jarang lembaga keuangan yang menamakan lembaganya sebagai lembaga keuangan syariah. Namun pada kenyataannya tidak semua lembaga keuangan menjalankan usahanya sesuai dengan teori yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan keadaan seperti inilah maka seorang muslim yang mengelola Lembaga Keuangan Syariah harus berusaha menerapkan praktik berlandaskan sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan dari Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Karena dalam perbankan syariah, tidak cukup memiliki label “syariah” saja, melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang bersifat penghimpunan, pembiayaan, maupun jasa yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan prinsip kehati-hatian agar

terwujud yang bebas riba. Dari permasalahan di atas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah tema yaitu **“ANALISIS KESESUAIAN FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 PADA PRODUK PEMBIAYAAN KUR MIKRO DI BSI KCP ARJAWINANGUN”**.

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mendapatkan identifikasi dari beberapa permasalahan yang ada, diantaranya:

1. Adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan barang yang dibeli dengan nota pembelian.
2. Penyelewengan dana pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.
3. Nasabah yang tidak membayar angsuran sesuai tenggat waktu dalam akad.
4. Tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun akad dalam pembiayaan KUR.
5. Potensi tidak sahnya Akad *Murabahah bil Wakalah* di pembiayaan KUR
6. Penggabungan dua akad (*Multiakad*) yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*.
7. Mekanisme atau alur pembiayaan KUR yang tidak sesuai.
8. Penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* tidak sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

b. Pembatasan Masalah

Banyaknya masalah yang dapat diidentifikasi pada latar belakang masalah, maka dari itu penulis membatasi masalah hanya kepada mekanisme pembiayaan KUR Mikro, penerapan akad *murabahah bil Wakalah* pada pembiayaan KUR Mikro, dan kesesuaian penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* pada pembiayaan KUR Mikro dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

c. Rumusan Masalah

Untuk menghasilkan pembahasan dalam penelitian yang teratur dan sistematis, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Arjawinangun?
2. Bagaimana Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Arjawinangun?
3. Apakah Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Pembiayaan KUR Mikro Telah Sesuai Dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Tujuan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis di bangku kuliah dan menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan penulis khususnya mengenai fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Sekaligus untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

b. Tujuan Fungsional

- 1) Untuk menganalisis dan memahami secara jelas bagaimana mekanisme pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Arjawinangun.
- 2) Untuk menganalisis dan memahami bagaimana penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* pada pembiayaan KUR Mikro.
- 3) Untuk menganalisis dan meneliti apakah penerapan pembiayaan KUR Mikro sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat setelah penelitian selesai. Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi pembaca, sebagai bahan referensi pengetahuan tentang pembiayaan KUR Mikro dengan akad *Murabahah bil Wakalah* di BSI KCP Arjawinangun.
- 2) Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai informasi, bagi masyarakat yang ingin menggunakan pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Arjawinangun.
- 2) Dengan adanya informasi mengenai kesesuaian Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada pembiayaan KUR Mikro, perusahaan atau lembaga mampu memberikan kebijakan yang lebih baik.

D. Literature Review/Penelitian Terdahulu

Dalam menjaga keaslian judul yang akan penulis ajukan dalam skripsi ini perlu kiranya penulis melampirkan juga beberapa rujukan yang akan menjadi bahan pertimbangan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Firdaus Patria Rizki tahun 2019 yang berjudul “Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan *Murabahah* Berbasis *Fintech* Syariah Di Syarq.Com Dengan Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SyarQ pada praktiknya dalam menyelenggarakan pembiayaan *murabahah* berbasis *Fintech* Syariah telah melakukan sebagaimana yang sesuai dengan Fatwa DSN no 117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah. Perbedaan penelitian antara yang penulis teliti dengan penelitian tersebut yaitu pertama, terletak pada lokasi penelitian terdahulu yaitu Di Syarq.Com, sementara penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun

Kedua, objek penelitian terdahulu adalah Pembiayaan *Murabahah* Berbasis *Fintech* Syariah, sementara objek penelitian yang penulis teliti adalah pembiayaan KUR Mikro. Ketiga, dasar hukum yang digunakan penelitian tersebut adalah fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, sementara dasar hukum yang penulis gunakan adalah fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Larasmawati tahun 2000 yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah* Di Bank NTB Syariah Kantor Cabang Praya Lombok Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan akad jual beli *Murabahah* pada pembiayaan *Murabahah* pada Bank NTB Syariah Kantor Cabang Praya Lombok Tengah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada fatwa DSNMUI NO.111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad jual beli *Murabahah* dikarenakan pihak bank selalu menambahkan akad *wakalah* secara tertulis kepada nasabah guna untuk mempermudah kedua belah pihak dalam pemilihan barang yang menjadi objek pembiayaan jual beli *Murabahah*. Bank menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yang diwakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dengan atas nama Bank NTB Syariah, baru kemudian akad *murabahah* tersebut dilakukan. Perbedaan penelitian antara yang penulis teliti dengan penelitian tersebut yaitu pertama, terletak pada lokasi penelitian terdahulu yaitu Bank NTB Syariah Kantor Cabang Praya Lombok Tengah, sementara penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun. Kedua, objek penelitian terdahulu adalah pembiayaan *murabahah*, sementara objek penelitian yang penulis teliti adalah pembiayaan KUR Mikro. Ketiga, dasar hukum yang digunakan penelitian tersebut adalah fatwa DSNMUI NO.111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad jual beli *Murabahah*, sementara dasar hukum yang penulis gunakan adalah fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nandini Alifia Ranti tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Di Bank Muamalat KC Pekanbaru Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian penerapan akad *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC Pekanbaru menurut Fatwa DSN telah sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Bank Muamalat KC Pekanbaru sangat penuh kehati-hatian dalam menjalankan produk pembiayaan KPR dengan akad *murabahah* yang telah bebas dari riba dan harga atau barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan dalam prinsip syariah dalam menjalankan produk pembiayaan KPR dengan menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian rumah dan keperluan renovasi rumah. Perbedaan penelitian antara yang penulis teliti dengan penelitian tersebut yaitu pertama, terletak pada lokasi penelitian terdahulu yaitu Bank Muamalat KC Pekanbaru, sementara penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun Kedua, objek penelitian terdahulu adalah pembiayaan KPR, sementara objek penelitian yang penulis teliti adalah pembiayaan KUR Mikro.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Harun tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan *murabahah bil wakalah* yang terdapat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena bertentangan dengan Fatwa pertama butir sembilan Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dimana bank menjual barang sedangkan barang tersebut belum dimiliki. Kemudian, barang yang dibeli nasabah seharusnya atas nama bank terlebih dahulu bukan atas nama nasabah karena nasabah

hanya sebagai wakil berdasarkan Fatwa pertama butir empat Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Perbedaan penelitian antara yang penulis teliti dengan penelitian tersebut yaitu pertama, terletak pada lokasi penelitian terdahulu yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sementara penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun Kedua, objek penelitian terdahulu adalah pembiayaan *murabahah bil wakalah*, sementara objek penelitian yang penulis teliti adalah pembiayaan KUR Mikro.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Andhika Qonita Lutfiyah tahun 2022 yang berjudul “Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC. Matraman dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap analisa pembiayaan, tahap komite dan tahap maintance yang dilakukan hingga lunas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC. Matraman belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI fatwa No: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. karena dalam penerapannya Bank BSI KC Matraman melakukan akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* serta lainnya secara bersamaan dalam satu waktu. Perbedaan penelitian antara yang penulis teliti dengan penelitian tersebut yaitu pertama, terletak pada lokasi penelitian terdahulu yaitu Bank Syariah Indonesia KC. Matraman sementara penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun Kedua, dasar hukum yang digunakan penelitian tersebut adalah fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, sementara dasar hukum yang penulis gunakan adalah fatwa DSN MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah*.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati dan Zulfatus Sa'diah tahun 2020

yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Faktanya dalam praktik cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo harga emas tidak bertambah selama akad berlangsung meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas dijadikan jaminan dengan akad *rahn* dan disimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, emas yang dijadikan jaminan tidak berubah akad dan tidak berpindah kepemilikan dan tetap disimpan di brankas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Perbedaan penelitian antara yang penulis teliti dengan penelitian tersebut yaitu pertama, terletak pada lokasi penelitian terdahulu yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, sementara penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun Kedua, objek penelitian terdahulu adalah Produk Cicil Emas, sementara objek penelitian yang penulis teliti adalah pembiayaan KUR Mikro. Ketiga, dasar hukum yang digunakan penelitian tersebut adalah fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, sementara dasar hukum yang penulis gunakan adalah fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

7. Penelitian yang dilakukan oleh Didi Suardi dan Fitria Salamah Nasution tahun 2021 yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Cikupa Tangerang-Banten”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembiayaan produk Cicil Emas, BSM KCP Cikupa sudah sesuai dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, namun ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan

pertama point kesembilan, dimana pada saat proses akad perjanjian, emas masih dalam tahap pemesanan kepada PT. Antam dan belum dimiliki oleh pihak bank. Perbedaan penelitian antara yang penulis teliti dengan penelitian tersebut yaitu pertama, terletak pada lokasi penelitian terdahulu yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa Tangerang-Banten, sementara penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun Kedua, objek penelitian terdahulu adalah Produk Cicil Emas, sementara objek penelitian yang penulis teliti adalah pembiayaan KUR Mikro.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Firdaus dan Melisantri Okvita tahun 2020 yang berjudul “Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ketentuan umum fatwa *murabahah* di bank syariah yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba. Akan tetapi pada prakteknya di lapangan adalah bank memberikan uang kepada nasabah untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan atas nama bank dengan sistem angsuran berdasarkan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan oleh bank. Hal ini dibolehkan oleh ulama dengan ketentuan pihak bank menguasai kepada nasabah untuk membeli barang dengan akad *murabahah bil wakalah*. Perbedaan penelitian antara yang penulis teliti dengan penelitian tersebut yaitu pertama, terletak pada lokasi penelitian terdahulu yaitu Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang, sementara penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun Kedua, objek penelitian terdahulu adalah Pembiayaan *Murabahah*, sementara objek penelitian yang penulis teliti adalah pembiayaan KUR Mikro.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Shohihatul Awaliyah, Mochamad Novi Rifai, dan Fitriani Aprilianto tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Pembiayaan Akad *Murabahah* Dengan Menggunakan Perhiasan Emas (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang

Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan akad *Murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo dalam mengimplementasikannya tidak menggunakan akad tambahan hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan akad *Murabahah* di lembaga ini digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan modal usaha. Dalam pembiayaan akad *Murabahah* yang digunakan pembiayaan konsumtif sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha tidak sesuai karena seharusnya pembiayaan digunakan modal usaha menggunakan akad *Mudharabah* dalam pencairannya di lembaga ini juga menyusahkan sebagian nasabah karena dana yang dicairkan dalam bentuk perhiasan emas. Perbedaan penelitian antara yang penulis teliti dengan penelitian tersebut yaitu pertama, terletak pada lokasi penelitian terdahulu yaitu KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, sementara penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun Kedua, objek penelitian terdahulu adalah pembiayaan konsumtif dan modal usaha menggunakan perhiasan emas, sementara objek penelitian yang penulis teliti adalah pembiayaan KUR Mikro.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Tasyana Rahmadini, Ali Trigiyatno, Alamul Yaqin tahun 2022 yang berjudul “Pembiayaan Perumahan Syariah Berbasis Akad *Murabahah bil Wakalah* dalam Perspektif Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik akad *Murabahah Bil Wakalah* Di PT. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Pekalongan sebagian besar praktik akad *Murabahah bil Wakalah* ini sudah memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Akan tetapi, masih ada ketentuan yang belum terpenuhi yaitu pembiayaan akad *murabahah* langsung terjadi sebelum akad *wakalah* tersebut berakhir atau rumah yang diperjual belikan tersebut secara prinsip belum menjadi milik bank sehingga tidak sesuai dengan

ketentuan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan pihak bank hendak mewakilkan kepada nasabah atas pembelian suatu barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilaksanakan setelah barang tersebut sudah menjadi milik bank. Perbedaan penelitian antara yang penulis teliti dengan penelitian tersebut yaitu pertama, terletak pada lokasi penelitian terdahulu yaitu PT. Bank BTN Syariah KC Pekalongan, sementara penulis mengadakan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun Kedua, objek penelitian terdahulu adalah Pembiayaan Perumahan Syariah, sementara objek penelitian yang penulis teliti adalah pembiayaan KUR Mikro.

E. Kerangka Pemikiran

Bank adalah suatu badan usaha yang kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan kemudian mengedarkannya pada masyarakat melalui kredit atau bentuk lainnya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama bank yaitu penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. Selain itu bank juga menjalani tugasnya untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa. Secara sistem praktiknya, lembaga bank di Indonesia ada dua bentuk yaitu syariah dan konvensional. Di antara keduanya terdapat perbedaan, perbedaan yang paling jelas terlihat pada bank syariah, yang mana semua kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam penjelasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keseimbangan dan keadilan, *universalisme*, kemaslahatan, dan tidak terdapat objek yang haram seperti *riba*, *gharar*, *maisir*, dan *zalim*. Adapun perjanjian yang ada pada perbankan syariah perlu berdasarkan rukun dan syarat akad yang berpedoman pada hukum Islam.


Akad pembiayaan pada bank syariah yang sering digunakan adalah akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* menjadi akad yang paling sering diaplikasikan pada produk pembiayaan, karena pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah* memudahkan pihak dalam proses kalkulasinya baik bagi pihak pengelola bank maupun nasabah. Akad menurut pengertian fikih merupakan keterikatan *ijab* dan *kabul* berdasarkan hukum

Islam sehingga memunculkan akibat hukum pada objek akad. Pada dasarnya akad dalam transaksi keuangan harus memuat beberapa prinsip diantaranya yaitu kehalalan rizki, kemudahan, kompetisi, dan kejujuran (Hardjo & Muhith, 2019).

Faktanya di Bank Syariah Indonesia akad *murabahah* banyak diterapkan khususnya pada produk pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR sendiri merupakan program pemerintah sebagai upaya peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bank Syariah Indonesia termasuk salah satu bank yang bekerjasama dengan pemerintah melalui KUR tersebut. Pada dua tahun terakhir ini, KUR sangat berpengaruh bagi keberlangsungan usaha para pelaku UMKM yang sempat menurun drastis akibat adanya pandemi. Adapun perbedaan antara KUR yang ada di Bank Syariah Indonesia dengan bank lainnya yang berbasis sistem konvensional yaitu penerapan akad yang berlandaskan hukum Islam. Akad yang diterapkan untuk produk KUR diantaranya yaitu akad *murabahah*, dan akad-akad lainnya yang memenuhi prinsip syariah.

Fatwa sejatinya menempati peranan yang krusial dalam hukum Islam, karena fatwa memuat hasil *ijtihad* para fuqaha atau ahli hukum Islam terkait persoalan yang timbul dikalangan masyarakat. Ketika persoalan tersebut secara eksplisit tidak ada ketentuannya baik dalam Al-Qur'an, Hadis, dan *Ijma'* ulama ataupun pendapat-pendapat ahli hukum Islam terdahulu, maka fatwa merupakan bagian dari komponen aturan yang sangat kompeten menerangkan atau menetapkan sebuah persoalan yang timbul (Lutfi, 2019). Sedangkan akad yang diaplikasikan untuk produk KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia telah diatur ketentuannya termasuk dalam Fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 tentang *Murabahah*, oleh karena itu dalam rangka meneliti sejauh mana kesesuaian penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* pada produk pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun. Maka teori yang digunakan penulis yaitu mengenai fatwa, fiqh muamalah tentang *Murabahah bil Wakalah*, serta fatwa DSN MUI yang memuat aturan tentang *Murabahah bil Wakalah*.

Bank Syariah Indonesia KCP
Arjawinangun



F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan sampai pada pelaporan hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Arjawinangun yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No.28, Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45162.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, dari bulan November sampai dengan bulan Januari 2023.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Suryabrata, 1992). Penelitian dilakukan di lapangan atau di tempat lokasi, dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung (Ndraha, 1985). Penelitian lapangan dapat dikatakan juga peninjauan terjadinya suatu kejadian secara langsung. Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan kesesuaian penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* pada produk pembiayaan KUR Mikro berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian, adalah yang dapat diteliti baik orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sasaran. Adapun subjek penelitian ini adalah pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun.
- b. Objek Penelitian, adalah penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

4. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian (Amirin, 1995). Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, data diperoleh

melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Ali, 2014). Sumber data primer ini berbentuk hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer adalah wawancara terhadap pihak lembaga/perusahaan dan anggota pembiayaan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai produk pembiayaan KUR Mikro dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* di BSI KCP Arjawinangun.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer. Sumber data sekunder didapat melalui bahan-bahan yang memberikan informasi terkait isi sumber primer serta implementasinya. Di antaranya adalah artikel ilmiah, undang-undang, jurnal ilmiah, buku-buku, internet serta sumber lain yang berkaitan dengan materi pada masalah penelitian ini. Data sekunder juga didapatkan di tempat penulis melakukan penelitian, data yang didapat berupa gambaran umum tempat penelitian diantaranya adalah sejarah, profil perusahaan, visi dan misi, dan struktur organisasi yang penulis dapatkan dari ibu Khayatun Nufus selaku *Operational Staff*.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan informasi-informasi yang diberikan. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak untuk wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2011). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara *semi structured*, yaitu mula-mula *interviewer* menanyakan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan secara terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan meminta keterangan lebih lanjut (Moleong, 2005). Dengan demikian, maka akan didapatkan data keterangan yang lengkap dan mendalam.

Dalam metode wawancara ini, penulis melakukan wawancara dengan dua petugas *marketing* bank yang mengetahui secara jelas mengenai penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* dalam pembiayaan KUR Mikro dan seorang nasabah yang mengambil pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun. Dengan rincian:

- 1) Wawancara pertama dengan bapak Sofiudin Trimo selaku *Micro Staff* dilakukan pada hari Jum'at, 1 Desember 2022 jam 13.00 WIB. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data syarat-syarat pengajuan pembiayaan KUR, data-data dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan KUR dan penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* pada pembiayaan KUR di BSI KCP Arjawinangun.
- 2) Wawancara dengan bapak Syahrul Ramdona selaku *Micro Relationship Manager TL* dilakukan pada hari Senin, 19 Desember 2022 jam 15.00 WIB. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data jumlah nasabah pembiayaan KUR periode November 2022, data jumlah nasabah akad pembiayaan periode November 2022, dan mekanisme pembiayaan KUR di BSI KCP Arjawinangun.

- 3) Wawancara dengan ibu Lailatul Fajriyah selaku nasabah pembiayaan KUR Mikro pada hari Rabu, 28 Desember 2022 jam 11.00 WIB. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data mekanisme pembiayaan KUR di BSI KCP Arjawinangun dari sisi nasabah pembiayaan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko, 2003). Metode observasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan karena peneliti bertindak sebagai *observator* untuk mengamati praktik pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun. Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan mengamati secara langsung sistem dan prosedur yang berkaitan dengan penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* dalam pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun.

Observasi yang penulis adakan selama penelitian dilakukan selama lima kali. Observasi pertama dilakukan pada hari Selasa, 13 Desember 2022 jam 13.00 WIB, dengan melakukan pemerhatian mengenai situasi dan kondisi dari lokasi penelitian. Yang mana lokasinya berada di Jl. Ki Hajar Dewantara No.28, Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di samping lokasi penelitian terdapat toko optik dan berjejer para penjual makanan. Ketika penulis masuk pertama kali ke BSI KCP Arjawinangun akan disambut dengan baik dan ditanyai oleh satpam mengenai tujuan kedatangan penulis di lokasi. Pada hari itu penulis menyerahkan surat keterangan penelitian kepada bapak Riza Dwicahya selaku *Branch Operation & Service Manager*. Jadi, pada hari itu penulis belum menemui narasumber secara langsung.

Observasi kedua dilakukan pada hari Jum'at, 1 Desember 2022 jam 13.00 WIB. Sebelumnya penulis sudah melakukan janji untuk bertemu dengan narasumber pertama yaitu bapak Sofiudin

Trimo selaku *Mikro Staff*. Pada hari itu penulis melakukan wawancara pertama dengan bapak Sofiudin Trimo.

Observasi ketiga dilakukan pada hari Senin, 19 Desember 2022 jam 15.00 WIB. Seperti sebelumnya, penulis telah membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu dengan narasumber kedua yaitu bapak Syahrul Ramdona selaku *Micro Relationship Manager TL*.

Observasi keempat dilakukan pada hari Rabu, 28 Desember 2022 jam 11.00 WIB. Pada observasi kali ini tidak berlokasi di BSI KCP Arjawinangun, melainkan di rumah nasabah yang bersedia untuk penulis wawancara. Narasumber ini merupakan kerabat penulis. Dia bernama Lailatul Fajriyah, usianya 22 tahun dan telah menikah.

Observasi kelima dilakukan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 jam 13.00 WIB. Pada hari ini penulis telah menyelesaikan wawancara dengan empat narasumber, dan datang ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk mengakhiri penelitian di BSI KCP Arjawinangun. Penulis berpamitan dan berterimakasih kepada seluruh staff dan karyawan yang ada di lokasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, buku-buku, atau surat kabar dan lain sebagainya (Fathoni, 2011). Dalam hal ini penulis berhasil mengumpulkan data-data dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan KUR Mikro diantaranya adalah formulir pengajuan pembiayaan KUR dan *plafond* pembiayaan KUR yang penulis dapatkan dari bapak Sofiudin Trimo selaku *Mikro Staff*.

6. Teknik Komparasi Data

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat komparatif. Kata “komparasi” dalam Bahasa Inggris adalah “*comparation*” yaitu perbandingan. Makna dari kata tersebut adalah bahwa dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis dan membandingkan produk pembiayaan KUR Mikro dengan fatwa DSN MUI 04/DSN-MUI/IV/2000

tentang *Murabahah*. Jadi, kualitatif secara komparatif adalah melakukan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena pada penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dimulai dari sebelum memasuki lapangan, dilanjut ketika di dalam lapangan, hingga ketika selesai dari lapangan. Berikut ini urutannya:

- a. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dimulai dari sebelum memasuki lapangan, dilanjut ketika di dalam lapangan, hingga ketika selesai dari lapangan.
- b. Sebelum memasuki lapangan, analisis data dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berubah ketika peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2012).
- c. Selama di lapangan, saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang dianalisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi, sampai batas tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2012).
- d. Setelah di lapangan, peneliti menganalisa data setelah dilapangan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana setelah data data di lapangan dikumpulkan maka akan peneliti analisis dengan metode kualitatif komparatif. Data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif komparatif, yang kedepannya peneliti akan mendapatkan sebuah data yang sinkron dengan kerangka pemikiran di atas.

Selanjutnya data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan teknik analisis model *Miles and Huberman*. Kerangka

pemikiran yang sudah matang tersebut karena proses pengolahan data, akan digunakan sebagai gambaran atas objek penelitian yang dilakukan. Setelah mendapatkan gambaran ini, maka akan berkelanjutan dengan penyusunan sebuah kesimpulan dari proses analisis yang tadinya masih berupa kerangka pemikiran, yaitu kesesuaian fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada Pembiayaan KUR Mikro.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis model *Miles and Huberman*, mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2005). Aktivitas analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Langkah-langkah dalam aktivitas analisis data terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu memilah-milah data, kemudian disesuaikan dengan tujuan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara kemudian data tersebut dirangkum dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis. Pada penelitian ini penulis memfokuskan khususnya yang berhubungan dengan penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* pada pembiayaan KUR Mikro dan menggunakan badan hukum berupa fatwa DSN MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dalam *display data*, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk metrik, bagan maupun narasi. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan, selain itu juga menyajikan hasil wawancara dari informan yaitu pihak lembaga/perusahaan dan anggota pembiayaan.

c. Simpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Simpulan yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan (Idrus, 2009). Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti. Dalam penelitian ini mengenai analisis kesesuaian penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* pada pembiayaan KUR Mikro berdasarkan fatwa DSN MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* di BSI KCP Arjawinangun.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan hal yang sangat penting karena memiliki fungsi menyatakan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Untuk memberikan kemudahan dalam memahami serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar dari penelitian ini, maka sistem penulisan penelitian dibagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literature review*/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini. Diantaranya landasan teori yang berkaitan dengan Pembiayaan, Akad *Murabahah bil Wakalah*, dan ketentuan *Murabahah bil Wakalah* dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

BAB III KONDISI OBJEKTIF TEMPAT PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan kondisi objektif terkait tempat penelitian dilakukan, diantaranya berkaitan dengan profil umum tempat penelitian yaitu sejarah, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai pembahasan hasil dan analisa penelitian mengenai mekanisme pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Arjawinangun, Penerapan akad *Murabahah bil Wakalah* pada pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Arjawinangun, dan kesesuaian pembiayaan KUR Mikro dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian.